

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Teori efektivitas hukum Hukum

Hukum yang efektif yaitu hukum yang berlaku di masyarakat dapat dijalani dan diharapkan menjadi kekuatan untuk pengendalian sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut. Untuk menjadi hukum yang efektif dalam masyarakat, hukum perlu totalitas dilaksanakan sesuai dengan tujuannya (Nugrahaningsih & Erlinawati, 2017). Bila membahas efektivitas hukum dalam masyarakat berarti potensi kerja hukum itu harus mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk menaati hukum tersebut. Efektivitas hukum yang dimaksud yaitu mempelajari kaidah hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis (Zainuddin Ali, 2016). Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan (Ayu Novita, Basuki Prasetyo, & Suparno, 2017).

##### 2.1.1.1 Kaidah hukum

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis yaitu penetapan kaidah hukum berdasarkan pada kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis yaitu efektivitas hukum, penentuan kaidah hukum tersebut dapat dipaksakan berlaku oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat.

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu penetapan kaidah hukum yang sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

#### 2.1.1.2 Penegak hukum

Penegak hukum bertugas menerapkan hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantara peraturan tertulis tertentu mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

#### 2.1.1.3 Sarana atau fasilitas

Sarana/fasilitas penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung efektivitas hukum.

#### 2.1.1.4 Kesadaran hukum masyarakat

Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat akan diurai menjadi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, pengharapan terhadap hukum, peningkatan kesadaran hukum (Zainuddin Ali, 2015).

#### 2.1.1.5 Kebudayaan

Nilai yang baik akan dituruti sedangkan nilai tidak baik akan dihindari.

#### 2.1.2 Teori perlindungan hukum Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang bersifat mencegah (preventif) maupun yang bersifat

menyembuhkan (represif), baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat membutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif (Tampubolon, 2016).

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah berlaku. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif dalam pemerintah artinya pemerintahan berdasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif dalam tindakan pemerintah menitikberatkan dan bersumber dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua adalah prinsip Negara

hukum. Jika dikaitkan prinsip Negara hukum dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

### 2.1.3 Tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen

#### 2.1.3.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) / *consument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* / *consument* itu tergantung pada posisi dimana ia berada. Secara harafiah arti kata konsumen adalah lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa. Tujuan penggunaan barang dan/atau jasa menentukan konsumen berada di kelompok mana (Kurniawan, 2011). Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen (Siwi Krisyanti, 2014). Unsur-unsur konsumen terdiri dari (Siwi Krisyanti, 2014):

1. Setiap orang
2. Pemakai
3. Barang dan/atau jasa
4. Yang tersedia dalam masyarakat
5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.
6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

#### 2.1.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Hak Konsumen menurut (Sadar, 2012):

- A. Hak atas pendidikan konsumen.
  - B. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas praktik bisnis yang tidak adil, praktik bisnis yang mengekang, atau pemerasan konsumen yang berlebihan.
  - C. Hak untuk didengar dan diyakinkan bahwa kepentingan konsumen akan diterima berdasarkan pertimbangan pada forum yang layak.
  - D. Hak untuk terjamin mendapatkan akses ke barang dan/atau jasa dengan harga yang bersaing.
  - E. Hak untuk mendapatkan informasi tentang mutu dan jumlah barang dan/atau jasa sehingga konsumen mendapat perlindungan dari praktik bisnis yang tidak adil.
  - F. Hak untuk mendapatkan perlindungan pemasaran barang dan/atau jasa yang berbahaya bagi kehidupan dan harta benda.
2. Kewajiban Konsumen menurut (Sadar, 2012):
- A. Bersikeras untuk meminta tanda pembelian tanpa kecuali terhadap barang yang telah dibeli.
  - B. Membaca dengan teliti informasi barang sebelum membeli.
  - C. Jangan tertarik dengan iklan yang menyesatkan.
  - D. Beli barang yang memenuhi standardisasi.
  - E. Mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha terkait barang yang tidak baik pelayanannya, atau terhadap praktik bisnis tidak adil.

### 2.1.3.3 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh Undang-Undang. Maka itu perlu mempelajari peraturan perundang-undangan tentang konsumen dan/atau perlindungan konsumen ini dalam kaidah hukum peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur dan/atau melindungi masalah konsumen dengan penyedia barang dan/atau jasa. Sebagai akibat dari penggunaan peraturan perundang-undangan umum ini, maka berlaku asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya pada berbagai pengaturan dan/atau perlindungan konsumen tersebut. Asas hukum tersebut tidak cocok untuk memenuhi fungsi pengaturan dan/atau perlindungan konsumen, tanpa setidaknya dilengkapi/diadakan pembatasan berlakunya asas-asas hukum tertentu itu. Pembatasan dimaksudkan dengan tujuan menyeimbangkan kedudukan di antara para pihak pelaku usaha dan/atau konsumen bersangkutan. Kedudukan pelaku usaha yang pasti lebih tinggi daripada konsumen karena pelaku usaha mengenal barang yang akan dijual sementara konsumen mengenal barang dan/atau jasa dari respon yang konsumen tanya kepada pelaku usaha (Siwi Krisyanti, 2014).

#### 2.1.3.4 Perlindungan Konsumen di Indonesia

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih dari Negara, karena saat ini investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, pembangunan ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi

dunia. Persaingan ekonomi internasional dapat melibatkan dampak negatif bagi konsumen. Perlindungan konsumen tidak fokus terhadap barang-barang berkualitas rendah, melainkan terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat (Zulham, 2013).

*In Business English Dictionary, Protecting consumers against unfair or illegal traders* yang artinya perlindungan konsumen melawan ketidakadilan atau perdagangan tidak legal. *In Black's Law Dictionary, a statue that safeguards consumers in the use goods and services* artinya sebuah patung yang melindungi konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Perlindungan konsumen dipakai untuk mendefinisi perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen (Zulham, 2013).

Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya yang dimaksud dalam perlindungan konsumen tersebut tidak terhadap tindak preventif saja tetapi tindakan represif juga dalam hal tersebut mencakup semua bidang perlindungan yang diberikan konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan (Zulham, 2013):

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin adanya kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen khususnya pada kepentingan seluruh pelaku usaha.

3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik usaha yang tidak baik dan tidak illegal.
5. Mencampurkan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan yang menyatakan *the end of the justice to secure from the injury* yang artinya akhir keadilan untuk mengamankan dari cedera. Menurut G.W.Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak. Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan anggapan dasar hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan (Zulham, 2013).

Maka hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan

hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen (Zulham, 2013).

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Agama Islam melihat bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja melainkan berkaitan dengan kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan spiritual yaitu antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Agama Islam merupakan kewajiban Negara di tambah mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim (Zulham, 2013).

Dalam Agama Islam, hubungan perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, keadilan ekonomi, dan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Karena itu tujuan dari konsumen Muslim berbeda dengan tujuan konsumen Non-Muslim. Konsumen Muslim dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT. *Fuqaha'* memberikan empat tingkatan bagi konsumen yaitu (Zulham, 2013):

1. Wajib, mengonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebinasaan, dan jika tidak mengonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdosa.

2. Sunnah, mengonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan, dan menjadikan seorang Muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa.
3. Mubah, sesuatu yang lebih dari Sunnah sampai batas kenyang.
4. Konsumsi yang melebihi batas kenyang. Dalam hal ini terdapat dua pendapat, salah satunya menyatakan makruh, dan yang lain menyatakan haram.

#### 2.1.4 Tinjauan umum tentang Kehalalan daging konsumsi

##### 2.1.4.1 Kehalalan makanan

Kehalalan makanan khusus daging konsumsi adalah daging yang telah mendapatkan penanganan halal. Makanan bahasa Arabnya adalah *tha'ām*. Adapun pengertian *tha'ām* secara istilah berarti segala sesuatu yang bisa dimakan secara mutlak. Demikian pula setiap makanan yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok, seperti gandum kasar, gandum halus, dan kurma. Termasuk dalam pengertian ini segala sesuatu yang tumbuh dari bumi yang berupa tanam-tanaman, buah-buahan, serta hewan-hewan yang boleh dimakan, baik hewan darat maupun hewan laut (Abu Fida, 2014).

#### 1. Sebab-Sebab Pengharaman Makanan dan Minuman

Melalui penelitian dan penyelidikan ternyata ada berbagai alasan yang disebutkan para fuqaha di balik pengharaman berbagai jenis makanan (Abu Fida, 2014):

- A. Membawa Madharat pada badan dan akal, seperti racun. Allah berfirman, “Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.” (An-Nisā’ [4]:29).
- B. Memabukkan dan merusak akal.
- C. Najis.
- D. Menjijikkan menurut pandangan orang yang lurus fitrahnya.
- E. Tidak diberi izin secara Syar’i karena makanan itu milik orang lain.

#### 2.1.4.2 Jaminan Produk halal

Ruang lingkup substansi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menitikberatkan pada perlindungan konsumen Muslim, dan alasan bahwa terjadi perbedaan terhadap pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan produk halal menunjukkan alasan tersebut tidak mendasar. Penduduk yang bukan beragama Islam justru memperoleh dua kesempatan yaitu mengonsumsi produk haram sekaligus produk halal, sedangkan penduduk yang menurut agamanya dilarang memproduksi produk haram, justru dirugikan karena produk yang halal kurang mendapat perhatian dalam pengaturannya (Konoras, 2017).

Prinsip perlindungan adalah inti dari ketentuan jaminan produk halal yang bertujuan melindungi konsumen Muslim. Perlindungan adalah upaya melindungi konsumen Muslim dari produk haram, yang sebenarnya bagi masyarakat non-Muslim memiliki keunggulan dalam memilih produk makanan dan minuman, oleh karena tidak dilarang mengonsumsi makanan dan minuman haram maupun halal,

sementara konsumen beragama Islam wajib mengikuti ketentuan syariat mengatur dan melarang mengonsumsi makanan atau minuman tidak memenuhi kualifikasi sebagai produk halal (Konoras, 2017).

Dicermati dari perubahan kehidupan beragama, khususnya pemeluk agama Islam yang semakin meningkat kegiatan keagamaan, peningkatan penggunaan jilbab, perkembangan ekonomi syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan lain-lainnya, maka peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim. Penguatan kehadiran Negara/pemerintah pada dasarnya adalah hal yang biasa oleh karena itu peri kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat tidak terpisahkan dari cakupan peran Negara/pemerintah untuk mengawasinya. Dalam perkembangannya penerapan sertifikasi produk halal, justru kehadiran dan peran Majelis Ulama Indonesia lebih dijadikan pedoman dan tuntutan yang akan didengar dan diikuti oleh mayoritas Muslim (Konoras, 2017).

Penegakan hukum tentang jaminan produk halal perlu dipahami bahwa kekuatan konsumen Muslim sangat besar. Pada kasus Ajinomoto tahun 2000 itu terjadi penurunan kepercayaan konsumen terhadap objek kasus dan berpengaruh pada kelangsungan bisnis. Berdasarkan hasil rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI tanggal 16 Desember 2000, ditetapkan produk penyedap rasa menggunakan *bacto soytone* (media yang digunakan dalam proses penyegaran bakteri) dalam proses produksi adalah haram. Konsekuensi LPPOM MUI tersebut berpengaruh besar pada pemasaran produk, sehingga pada tanggal

19 Februari 2001 adanya hasil rapat LPPOM MUI memutuskan menggantikan dengan mamelo, dan mamelo adalah halal (Konoras, 2017).

Kasus tersebut adalah sekian banyak contoh yang membuktikan bahwa kehadiran dan peran lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia lebih mendapatkan perhatian tanpa menggunakan sarana hukumnya, oleh karena fatwa Majelis Ulama Indonesia itu sendiri tidak bersifat mengikat. Majelis Ulama Indonesia telah hadir dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen Muslim itu sendiri untuk mengikuti atau tidak mengindahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (Konoras, 2017).

#### 2.1.4.3 Permasalahan pernyataan halal dalam label

Permasalahan yang sering timbul di masyarakat tidak hanya sekadar masalah tentang iklan yang menyesatkan dan keamanan pangan saja, melainkan pencantuman label halal pada kemasan produk makanan, minuman, ataupun obat. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kehidupan masyarakat ini masih banyak ditemukan produk makanan, minuman yang diedarkan dan diperdagangkan tidak terdapat pernyataan halal pada kemasan. Hal ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Konsumen yang masih kurang memiliki tingkat kesadaran tinggi, tentu tidak mempermasalahkan label halal pada produk. Pernyataan label halal harusnya menjadi prioritas yang harus di perhatikan konsumen ketika memilih produk makanan yang hendak di konsumsi terutama konsumen Muslim. Kesadaran dan juga ketidakhati-hatian konsumen dalam memilih produk makanan atau minuman

yang terdapat pernyataan halal itulah yang menjadikan konsumen sering merasa dirugikan. Label halal mengandung aspek yuridis untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, serta jaminan kepastian hukum kepada konsumen yang diberikan Undang-Undang. Label halal merupakan tulisan yang dicantumkan pada kemasan produk makanan dan minuman yang mengindikasikan bahwa produk tersebut telah melewati proses pemeriksaan kehalalan sehingga telah dinyatakan halal dan memiliki sertifikat halal (Wuria Dewi, 2015). Perlindungan konsumen pangan dengan pencantuman label halal telah memberikan jaminan bagi para konsumen tidak hanya dari aspek kesehatan dan keamanan pangan, melainkan juga dari aspek keyakinan kehidupan beragama bahwasanya kehalalan pangan adalah bagian dari pemenuhan beragama di Indonesia.

Pelaksanaan sertifikasi halal serta pernyataan tulisan atau label halal itu dapat menjadi salah satu sarana yang cukup efektif untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen Muslim. Pernyataan halal atas suatu produk berdasarkan sertifikat Majelis Ulama Indonesia ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman memiliki keuntungan tersendiri bagi konsumen Muslim yang mengonsumsinya. Berkaitan dengan permasalahan mengenai pencantuman label halal tersebut maka konsumen harus diberikan perlindungan hukum, hal itu karena konsumen memiliki kedudukan yang tidak seimbang dengan pelaku usaha, ketidakseimbangan tersebut menyangkut pendidikan, posisi tawar dan informasi mengenai barang. Hal tersebut seringkali mengakibatkan konsumen menjadi tidak

dapat berbuat apa-apa, ketika menghadapi posisi yang lebih lemah dari pelaku usaha, selain itu sebagian besar konsumen kurang menyadari dan peduli dengan hak-hak mereka sebagai konsumen (Wuria Dewi, 2015).

Pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan legalitas halal, hal tersebut tidak hanya terbatas pada intruksi kepada produsen untuk mencantumkan label halal pada produknya, tetapi juga menguji serta melakukan pengawasan terhadap setiap produk yang diedarkan dan/atau diperdagangkan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Dengan demikian masyarakat berharap agar pemerintah memberikan peringatan ataupun sanksi tegas kepada produsen yang mengedarkan dan/atau memperdagangkan produk pangan yang tidak dicantumkan tulisan halal. Jika perlu pemerintah harus menarik seluruh produk makanan yang tidak ada label halal dari peredaran pasar, karena dikhawatirkan produk makanan dan minuman tersebut merugikan konsumen dan membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa jika dikonsumsi (Wuria Dewi, 2015).

## 2.2 Kerangka Yuridis

### 2.2.1 Tinjauan tentang Pangan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Angka 1, pangan adalah segala sesuatu bersumber dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang dijadikan makanan atau minuman.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 Angka 5, pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam.

#### 2.2.2 Tinjauan tentang Pemotongan Hewan

1. Pemerintah dan swasta banyak mendirikan RPH di berbagai daerah seluruh Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 62 yang mengamanatkan bahwa setiap kabupaten/kota harus mempunyai RPH yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 8 Ayat 1 menyebutkan pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH, berdasarkan peraturan tersebut pemotongan hewan diharapkan menjadi sarana pemotongan hewan sehingga menghasilkan daging yang sehat dan layak di konsumsi oleh masyarakat.
3. Pada Pasal 8 Ayat 3 juga menyebutkan pemotongan daging harus dilakukan dengan cara yang baik yaitu
  - A. Pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong
  - B. Penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungan
  - C. Penjaminan kecukupan air bersih

- D. Penjaminan kesehatan dan kebersihan personel
- E. Pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong
- F. Penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih
- G. Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong
- H. Pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

### 2.2.3 Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
3. Undang-Undangn Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I Ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1, perlindungan konsumen harus menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Pasal 1 Angka 3, yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *person* diatas, dengan menyebutkan kata-kata orang perseorangan atau badan usaha.
7. Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
  - A. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
  - B. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

- C. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual
  - D. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dikonsumsi atau digunakan
  - E. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.
8. Perlindungan konsumen bertujuan (Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
- A. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
  - B. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
  - C. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
  - D. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

- E. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
  - F. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
9. Hak konsumen (Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
- A. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
  - B. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
  - C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
  - D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa-jasa yang digunakan
  - E. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
  - F. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
  - G. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

- H. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
  - I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1 huruf h mengatur pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
11. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah
- A. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu
  - B. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru
  - C. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu
  - D. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi

- E. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia
- F. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi
- G. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu
- H. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu
- I. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain
- J. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tampak keterangan yang lengkap
- K. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

#### 2.2.4 Tinjauan tentang Jaminan Produk Halal

1. Produk yang halal ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 Ayat 3, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Pada Pasal 1 Ayat 5 juga mengatur tentang Jaminan Produk Halal menerangkan bahwa kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 3 berbunyi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

3. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10 Ayat 1 berbunyi setiap orang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.